



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab untuk menjamin ketersediaan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap pedagang kaki lima didaerahnya, agar tercipta kesejahteraan bagi pedagang kaki lima;
- b. bahwa jumlah pedagang kaki lima diwilayah Kabupaten Merangin yang terus bertambah sehingga dapat mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan dan kelancaran lalu lintas;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian Hukum kepada pihak terkait dalam penataan pedagang kaki lima, maka diperlukan pengaturan tentang penataan pedagang kaki lima;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan/ atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan dan/ atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain.
5. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, social, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL).
6. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
7. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang dipergunakan oleh masyarakat umum.
8. Izin penggunaan lokasi adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di Daerah.

9. Lokasi PKL yang selanjutnya disebut lokasi adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain, kecuali daerah lingkungan Pasar dan Terminal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kegiatan usaha PKL;
- b. perizinan'
- c. tata letak, ukuran, bentuk, peralatan dan waktu;
- d. hak, kewajiban dan larangan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KEGIATAN USAHA PKL

Pasal 3

- (1) Kegiatan usaha PKL dapat dilakukan pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan, dengan mempertimbangkan kepentingan umum, Rencana Tata Ruang Daerah, Keindahan, Kebersihan, ketertiban dan Keamanan Masyarakat dan Daerah.
- (2) Lokasi yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. disamping trotoar pada jalan-jalan dan jam-jam tertentu;
 - b. alun-alun;
 - c. tempat parkir yang dimiliki Pemerintah Daerah pada jam tertentu;
 - d. pekarangan, tanah milik perorangan dan
 - e. tempat-tempat lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) PKL yang akan melakukan kegiatan usaha, wajib memiliki izin penggunaan lokasi dari Bupati.

- (2) Untuk memperoleh izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKL harus mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh PKL dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Photo copy kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
 - b. Surat pernyataan tidak akan memperdagangkan produk/barang yang dilarang menurut Hukum yang berlaku;
 - c. Surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - d. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan atau mengosongkan lokasi usaha tanpa syarat apapun apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum;
 - f. Surat persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah apabila di daerah milik jalan dan atau persil;
 - g. Surat persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas

Pasal 5

- (1) Izin penggunaan lokasi diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diajukan.
- (2) Dalam hal permohonan izin penggunaan lokasi belum memenuhi persyaratan, Bupati melalui Dinas Terkait wajib mengembalikan permohonan izin penggunaan lokasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan.
- (3) PKL harus menyampaikan kembali permohonan izin penggunaan lokasi yang telah dilengkapi paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikembalikannya permohonan.

Pasal 6

- (1) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) Izin Usaha.
- (2) Izin usaha berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi persyaratan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya habis.

- (3) Izin penggunaan lokasi dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati.
- (4) Bupati dalam memberikan izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan.

BAB V

TATA LETAK, UKURAN, BENTUK PERALATAN

DAN WAKTU

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PKL harus mematuhi mengenai tata letak, ukuran, bentuk peralatan kegiatan usaha.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata letak, ukuran, bentuk peralatan kegiatan usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Waktu berjualan yang dibolehkan untuk PKL yaitu :
 - a. Jam 06.00 Wib sampai jam 12.00 Wib.
 - b. Jam 16.00 sampai jam 24.00 Wib.
 - c. Jam 24.00 sampai jam 06.00 Wib.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan waktu sesuai dengan jam yang dibolehkan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 9

Setiap PKL berhak:

- a. Memperoleh informasi yang akurat mengenai perencanaan Penataan PKL yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah daerah.
- b. Menempati dan melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL dilokasi yang telah ditetapkan.
- c. Mendapatkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang baik.
- d. Memperoleh jaminan kepastian usaha; dan
- e. Memperoleh perlindungan Hukum, bimbingan, penyuluhan dan pemberdayaan yang baik dari pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan usahanya.

Pasal 10

Setiap PKL wajib:

- a. Menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- b. mengatur penempatan barang dagangan dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya;
- c. memasang tanda bukti izin pada sarana/perlengkapan PKL;
- d. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Izin PKL;
- e. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah;
- f. membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha; dan
- g. mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL tanpa meminta ganti kerugian.

Pasal 11

Setiap PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
- b. mendirikan bangunan yang permanen atau semi permanen di lokasi PKL;
- c. Merusak dan merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya dan;
- d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
- e. melakukan usaha dilokasi ruang terbuka hijau, taman kota, daerah milik jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Tidak boleh melakukan kegiatan PKL di depan Perkantoran Pemerintah/Swasta selama 1x24 jam.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada PKL yang berada dilokasi usaha berupa bimbingan dan penyuluhan, serta pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan.
- (2) Bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Meningkatkan penguasaan manajemen usaha;
 - b. Memperkuat mental berusaha;
 - c. Meningkatkan kreatifitas; dan
 - d. Memberikan pemahaman upaya pemeliharaan lokasi usaha yang baik.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Meningkatkan bantuan modal usaha;
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil usaha atau jenis barang yang didagangkan;
 - c. Mengarahkan PKL untuk menjadi wira usaha yang mandiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, serta pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan usaha PKL dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 1 (satu) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi dan tempat yang menjadi objek secara berkelanjutan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis sampai 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari jam kerja;
- b. Pembongkaran atau Penutupan tempat usaha; dan/atau
- c. Pencabutan izin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 2014

BUPATI MERANGIN,

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 04 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

H. SIBAWAIHI, S.Pd,ME.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600201 198101 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014 NOMOR 03

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FEBDA YENDA, SH. MM
Nip. 19641218 1999803 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

KABUPATEN MERANGIN

I. PENJELASAN UMUM

Sejak ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima mengingat perkembangan dewasa ini, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tersebut diatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 (satu) cukup jelas

Pasal 2 (dua) cukup jelas

Pasal 3 (tiga) cukup jelas

Pasal 4 (empat) cukup jelas

Pasal 5 (lima) cukup jelas

Pasal 6 (enam) cukup jelas

Pasal 7 (tujuh) cukup jelas

Pasal 8 (delapan) cukup jelas

Pasal 9 (sembilan) cukup jelas

Pasal 10 (sepuluh) cukup jelas

Pasal 11 (sebelas) cukup jelas

Pasal 12 (dua belas) cukup jelas

Pasal 13 (tiga belas) cukup jelas

Pasal 14 (empat belas) cukup jelas

Pasal 15 (lima belas) cukup jelas

Pasal 16 (enam belas) cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR